



Volume 1 Nomor 2 (2022) Pages 203 – 218

Change Think Journal

Email Journal : changethink.bbc@gmail.com

Web Journal : <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink>



Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama

Dahwadin^{✉1}, Muhibban²

STAI Musaddadiyah Garut, Indonesia

STIS Al Wafa Bogor, Indonesia

Email : dahwadin@stai-musaddadiyah.ac.id, afaafu123@gmail.com

Received: 2022-06-16; Accepted: 2022-06-23; Published: 2022-06-30

ABSTRAK

Kedudukan wali dalam akad pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu akad pernikahan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Memang tidak ada satu ayat Alquran yang secara jelas (eksplisit) menjelaskan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Akan tetapi yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 230, 231, 232, 235, 240, Ali Imran (3): 159, an-Nisa' (4): 25, 34, at-Thalaq (65): 2, an-Nur (24): 32. Penelitian ini menggunakan kualitatif-studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur relevan sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konten analisis (content analist), yaitu penelitian yang melakukan analisa data terhadap ayat-ayat al-Quran tentang wali nikah baik dalam sumber data primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan wali nikah masih menjadi perdebatan kajian di kalangan pemahaman para ulama, baik konvensional, kontemporer ataupun perundang-undangan sebab landasan dalil yang dirujuk masih bersifat tekstual-normatif. Sejatinya ayat-ayat al-Qur'an tentang wali nikah harus dipahami dengan menggunakan pendekatan sosio-kontekstual.

Kata Kunci: *ayat quran, wali, dan perkawinan.*

ABSTRACT

The position of the guardian in the marriage contract is a very important aspect in determining the validity of a marriage contract between a male and female couple. What is meant by guardian in marriage is someone who acts on behalf of the bride in a marriage contract. Indeed, there is not a single verse of the Qur'an that clearly (explicitly) explains the existence of a guardian in a marriage contract. However, there are only verses that can be understood that require a guardian as in Surah Al-Baqarah (2) verses 230, 231, 232, 235, 240, Ali Imran (3): 159, an-Nisa' (4): 25, 34, at-Thalaq (65): 2, an-Nur (24): 32. This study uses a qualitative-library research that uses books and relevant literature as the main object.

The type of research used is qualitative with a content analysis approach, namely research that analyzes data on the verses of the Koran about marriage guardians in both primary and secondary data sources. The results of this study indicate that the issue of guardianship of marriage is still a debate among scholars' understanding, whether conventional, contemporary or statutory because the basis of the arguments referred to is still textual-normative. Indeed, the verses of the Qur'an about marriage guardians must be understood using a socio-contextual approach.

Keywords: *Quran verse, guardian, and marriage.*

PENDAHULUAN

Kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman kehidupan suami istri dalam mengarungi ikatan perkawina ditengarai menjadi impian bagi setian insan di dunia, sebab secara fitrah manusia membutuhkan perkawinan dalam upaya memenuhi kebutuhan aspek biologis baik pada pihak perempuan maupun laki-laki (Somantri, dkk: 2018). Ikatan perkawinan dapat direalisasikan tidak hanya sebagai ikatan lahir batin antara pasangan hidup, tetapi juga berkedudukan sebagai sarana pemenuhan aspek sosiologis yang sah menurut agama bagi para pasangan yang masing-masing memiliki perasaan suka, cinta, serta memiliki kompetensi dalam membangun institusi keluarga (Akbar: 2018). Salah satu indikator yang menentukan keabsahan ikatan perkawinan yang dilangsungkan oleh para pasangan adalah adanya wali nikah sebagai wakil dari calon pengantin istri. Potret sejarah menunjukkan bahwa wali merupakan bentuk tradisi masyarakat Arab yang sering dipraktikan, kemudian disempurnakan dengan aturan Islam sebagai salah satu persyaratan yang harus terpenuhi ketika melakukan perkawinan.

Wali dalam perkawinan para pihak yang berkedudukan menjadi wakil dari calon pengantin istri dalam sebuah akad perkawinan. Ikatan perkawinan yang dibangun oleh dua belah pihak antara calon pengantin laki-laki serta calon pengantin perempuan yang diwakili langsung oleh seorang wali. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama (jumhur), kedudukan dan fungsi wali dalam suatu akad perkawinan menunjukkan suatu kepastian yang menentukan keabsahan akad perkawinan, sah dan tidaknya perkawinan akan sangat tergantung pada wali. Perkawinan tanpa adanya wali dinyatakan tidak sah, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini diterapkan pada semua kalangan calon pengantin istri, baik yang belum cukup umur maupun yang sudah dewasa, masih perawan maupun perempuan yang sudah mengalami status cerai (Akbar: 2018).

Meskipun dalam kandungan ayat-ayat al-Quran tidak ada keterangan yang menunjukkan konsep wali secara tekstual yang memaparkan kedudukan wali dalam akad perkawinan. Namun hanya terdapat ayat-ayat al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali, misalnya saja surat al-Baqarah (2) ayat 230, 231, 232, 235, 240, Ali Imran (3): 159, an-Nisa' (4): 25, 34, at-Thalaq (65): 2, an-Nur (24): 32-21. Secara garis besar ayat-ayat yang dimaksud di antaranya mengisyaratkan kepada pihak wali agar tidak menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang statusnya non muslim. Selain itu, ada juga pesan dari ayat-ayat al-Quran tersebut yang melarang kepada para perempuan untuk melangsungkan perkawinan tanpa disertai adanya wali.

Kajian yang sangat intens terkait dengan konsep wali dalam nikah pernah dikemukakan oleh ulama empat mazhab pada masa awal penyusunan hukum Islam. Keempat ulama mazhab melakukan kajian yang sangat mendalam terkait wali pada satu sumber hukum yang sama yakni al-Quran. Hanya saja aspek perbedaannya terdapat pada metode pendekatan dalam memberikan pemahaman penafsiran. Sehingga ditengarai bahwa penafsiran yang dilakukan oleh keempat mazhab terkait wali nikah memungkinkan dapat berubah seiring perkembangan waktu dan tempat.

Pemaknaan terkait perubahan wali nikah tentunya diwajibkan berdasarkan atas sumber rujukan yang mutlak, komprehensif, otoritatif, serta diyakini kebenarannya. Rujukan yang dimaksud dapat menganut pada pemahaman yang diikuti oleh kelompok ulama salaf empat mazhab. Sementara pendekatan yang bersifat otorasi pada kajian ijtihad ulama era kontemporer wajib menerapkan konsep dan metode yang pernah dilakukan oleh ulama empat mazhab baik dalam aspek argumen, pembacaan data-data sebagai penguat yang diajukan. Oleh karena itu, kiranya dianggap sangat penting memahami metode pendekatan yang dilakukan oleh ulama empat mazhab secara komprehensif, pembacaan argumen, dan data-data dalam rangka menjelaskan konsep wali nikah dalam ayat-ayat al-Quran (Al Amin: 2021).

Perdebatan terkait konsep perwalian dalam kerangka hukum Islam dapat mengakibatkan adanya perilaku penguasaan hukum fikih baik bidang perwalian jiwa maupun harta kekayaan. Terminologi perwalian dalam sistem kajian hukum Islam menjadi problematika yang belum mengalami titik simpul sehingga para ulama mencoba merampingkan konsep perwalian dalam ayat-ayat al-Quran pada aspek yang menentukan status keabsahan dalam ikatan perkawinan. Tak heran apabila mazhab Hanafiyah tidak mengharuskan adanya wali dalam akad perkawinan. Sementara di lain pihak, mazhab Syafi'iyah mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Pendapat para fuqaha yang mewajibkan keberadaan wali dalam akad perkawinan memiliki landasan dalil yang sangat kuat, yakni merujuk pada al-Quran dan hadits.

Silang pendapat antara para ulama sejatinya harus ditinjau dari sudut pandang kajian fikih secara fleksibilitas. Sebab ilmu fiqih memiliki karakter yang dapat mengakomodir perbedaaan dua pendapat. Meskipun berlainan pemikiran, namun kedua mazhab itu memiliki rujukan yang sama pula yakni menfasirkan dari ayat-ayat al-Quran (Al Amin: 2021). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk melakukan tafsir kontekstualisasi terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan wali dalam perkawinan. Sehingga diharap dapat memahami konsep wali nikah baik secara tekstual maupun kontekstual.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan literasi (kitab-kitab tafsir) yang memiliki relevansi dengan tema utama penelitian (Hadi: 2015). Sementara metode penelitian termasuk pada kualitatif dengan pendekatan *content analist*, yakni kajian yang menerapkan analisa pada kandungan ayat-ayat al-Quran yang bersumber pada data primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir al-Quran baik dalam bentuk *matan* maupun *syarah* yang khusus mengkaji tentang wali nikah. Literasi-literasi tersebut dilengkapi dengan hasil penelitian berupa jurnal, laporan, prosiding, maupun laporan penelitian akhir akademik (skripsi, tesis, dan disertasi) yang

dimungkinkan memiliki kesesuaian dengan tema penelitian. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah literasi-literasi pendukung sekaligus pelengkap terhadap sumber primer. Kemudian isi yang ada dalam kitab-kitab tafsir dikelompokkan dengan cara identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi (Moleong: 2002). Metode analisis konten memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai konten-konten ayat wali nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Wali Nikah

Secara bahasa, wali nikah bersal dari dua suku kata, yakni wali dan nikah. Kata wali (*wala-yali-wilayatan*) dimaknai dengan pengasuh (Munawwir, 1997), sedangkan kata nikah artinya bentuk ikatan antara laki-laki an perempuan. Istilah wali dalam terminologi kajian fikih diungkapkan dengan kata walayah, yang memiliki beberapa makna, di antaranya *mahabbah*, *nushratun* (QS. At-Taubah: 71), al-qudratu, dan wilayah (Suma, 2005). Terminologi wali nikah mengalami proses adaptasi ke dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami dengan pengasuh yang dapat mengesahkan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh calon pegantin laki-laki dengan calon pengantinistri yang diharuskan ada ketika pelaksanaan nikah (Sabiq, 1987). Peunoh Daly mendefinisikan wali nikah dengan para pihak yang memiliki hak serta kekuasaan untuk dapat melakukan perbuatan hukum sebagai perwakilan bagi calon pengantin istri dalam melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat (Daly, 1998).

Jadi, definisi wali dapat dimaknai dengan para pihak yang dapat melakukan suatu tindakan hukum baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jika para pihak yang dimaksud ditujukan untuk melakukan perwakilan bagi orang lain (calon pengantin istri) berarti disebut wali, sedangkan jika bertindak untuk dirinya, tidak untuk orang lain, maka tidak dimaknai sebagai wali (Faizah, 2017).

Pengertian wali menurut istilah memiliki beberapa perbedaaan di kalangan para fuqaha, di antaranya: Muhammad Jawad al-Mughniyah mendefinisikan wali dengan para pihak yang diberikan mandat kewenangan serta kekuasaan secara syara bagi calon pengantin istri. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekurangan yang dimiliki oleh pihak tertentu (al-Mughniyah, 2011). Al-Jaziri mengartikan wali nikah dengan salah seorang/ para pihak yang memiliki kewenangan atas sebuah keputusan dalam rangka menentukan status keabsahan atas suatu akad perkawinan. Sehingga akan dinyatakan tidak sah perkawinan apabila tidak dihadiri oleh pihak wali, seperti ayah kandung, kakek kandung, paman, saudara laki-laki kandung, atau seterusnya (al-Jaziri: 2004). Pengertian yang sama diungkapkan oleh Mustofa Hasan yang menuliskan bahwa wali nikah adalah para pihak yang berhak sekaligus berwenang melangsungkan perkawinan dikarenakan para pihak tersebut memiliki pertalian nasab secara langsung dengan calon pengantin istri (Hasan, 2011).

Jadi wali nikah merupakan para pihak (ayah kandung, kakek, paman, saudara laki-laki, dan atau seterusnya) untuk melakukan perbuatan hukum sebagai atas nama (wakil) dari calon pengantin istri dalam rangka menentukan status keabsahan sebuah akad perkawinan yang dilangsungkan oleh para calon pengantin sesuai dengan ketentuan syara. Diantara para pihak yang dimaksud adalah kerabat laki-laki lurus: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas; kerabat saudara laki-laki sekandung kemudian seayah; kerabat saudara ayah sekandung dan seterusnya.

B. Persyaratan Wali Nikah

Syarat merupakan serangkaian indikator-indikator yang menentukan keabsahan hukum suatu perbuatan hukum. Tanpa adanya pemenuhan syarat suatu perbuatan hukum dianggap tidak sah begitu juga sebaliknya. Untuk itu, kedudukan syarat menjadi bagian terpenting dalam wali nikah, sebab dapat menentukan keabsahan adanya perkawinan yang akan dilangsungkan.

Di antara rukun yang dapat menentukan keabsahan nikah adalah adanya wali nikah, seorang wali nikah yang diangkat harus memenuhi kriteria tertentu sebagaimana petunjuk syara. Terdapat beberapa kriteria yang harus melekat pada para pihak yang akan diangkat menjadi wali nikah bgai calon pengantin istri, yaitu: beragama Islam (non muslim dianggap tidak sah menjadi wali nikah), baligh (yang masih anak kecil dilarang diangkat menjadi wali nikah), berakal (orang gila tidak sah menjadi wali), laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali nikah), memiliki sikap adil (orang yang tidak adil/ memiliki sifat fasik tidak sah menjadi wali nikah), dan tidak sedang melakukan ibadah haji atau umrah (Rahman dan Sukardja, 1981). Pada lembaran instruksi presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni orang muslim, memiliki akal dan sudah menginjak usia baligh.

Di samping itu banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama, secara garis besar indikator yang disyaratkan bagi wali nikah antara lain:

1. Beragama Islam

Beragama Islam atau muslim merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wali dalam akan nikah yang akan dilangsungkan. Apabila sebuah akad perkawinan dilangsungkan dengan menghadirkan wali yang tidak beragama Islam, maka status keabsahan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Calon pengantin perempuan tidak boleh menghadirkan wali yang bukan beragama Islam, begitu pula calon pengantin perempuan yang bukan beragama Islam tidak boleh mengangkat wali yang beragama Islam, sebab hukumnya tidak sah. Keterangan ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, "*Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman*" (QS. An-Nisa: 141).

Menurut az-Zuhaili, maksud dari ayat tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan wali nikah dari kalangan non muslim untuk mewakili calon pengantin perempuan yang muslim, maka akan menimbulkan isyarat upaya perendahan bagi agama Islam yang dilakukan oleh non muslim. Apabila ada penetapan perwalian orang non muslim bagi orang Islam, maka dapat menimbulkan perasaan merendahkan terhadap orang Islam -ajaran Islam- dalam pandangan non muslim (az-Zuhaili, 1989). Diberlakukannya hukum wali antar sesama muslim bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan terkait dengan kerahasiaan, apabila calon pengantin istri memiliki kekurangan seperti, cacat atau aib lainnya (Syarifuddin, 2018).

2. Mukallaf (Baligh dan Berakal)

Mukallaf diartikan sebagai karakteristik yang sudah melekat pada seseorang yang mampu membedakan antara perbuatan benar atau salah. Selain itu mukallaf juga ditengarai dengan seseorang yang memiliki akal sempurna atau normal. Oleh karenanya, dianggap tidak sah apabila suatu akad perkawinan yang dilangsungkan dengan menghadirkan wali nikah yang masih anak-anak, belum baligh, dan tidak

berakal sehat, seperti gila, mabuk, dan tidak sadarkan diri. Salah satu syarat mukalaf adalah memiliki kemampuan akan yang sempurna sehingga dapat memahami perbuatan-perbuatan hukum berikut dampaknya. Akan tetapi dalam menentukan bentuk kemampuan akal akan mengalami kesulitan, sebab akal bukanlah suatu hal yang bersifat nampak (lahiriah).

Termasuk pada golongan yang dianggal di luar mukalaf adalah orang yang sedang tidur sampai bangun kembali dan orang gila sampai sadar kembali. Kedua golongan tersebut juga tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum termasuk menjadi wali dalam akad nikah, karena perbuatan yang dilakukan tidak akan mengakibatkan adanya hukum taklif. Artinya kelompok tersebut tidak diberikan beban atas ketentuan-ketentuan syara sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW, "*Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal)*" (HR. Ibnu Majah).

3. Berbuat Adil

Sikap adil termasuk salah satu persyaratan lainnya yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan wali oleh calon pengantin istri pada suatu akad nikah. Pemahaman adil dalam akad nikah adalah para pihak yang memiliki keteguhan dalam mengamalkan ajaran agama Islam baik dalam betuk perintah maupun larangannya, memiliki ketundukan yang kuat dalam memeluk agama Islam. Selain itu, orang tersebut senantiasa terhindar dari perilaku yang dilarang oleh syara, baik dalam bentuk yang hukumnya haram, makruh, termasuk syubhat. Selalu terhindar dari dosa besar maupun dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang berbunyi, "*Tidaklah dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan saksi dan wali yang adil*" (HR. Turmudzi).

4. Merdeka (*al-hurriyah*)

Merdeka atau *al-hurriyah* merupakan kondisi manusia dalam melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk menjadi wali nikah berdasarkan atas keinginan sendiri dalam keadaan sadar, bukan hasil paksaan atau penekanan dari pihak lain. Apabila suatu akad perkawinan yang dilangsungkan dengan menghadirkan wali nikah dengan cara dipaksa atau ditekan oleh pihak lain, maka hukum akad nikahnya dianggap tidak sah. Suatu perbuatan yang mengatasnamakan orang lain yang dilakukan oleh dirinya tentunya harus berdasarfkan keinginan sendiri sehingga perbuatan tersebut dianggap sempurna (Syarifuddin, 2018). Salah satu syarat wali adalah harus merdeka, karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa unsur paksaan dari pihak lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia dianggap telah sempurna dengan kebebasannya.

5. Laki-Laki

Makdusnya wali yang dihadirkan menjadi penentu status keabsahan akad nikah harsulah laki-laki, tidak boleh perempuan. Persyaratan ini menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki memiliki kewajiban untuk melindungi kelompok perempuan sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW: "*Dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri*" (HR. Ibnu Majah dan Abu Hurairah)

6. Tidak Berhaji atau Umrah

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pihak wali adalah tidak sedang melakukan ibadah haji maupun umrah. Seorang wali nikah sedang melaksanakan ihram haji atau umrah tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Ketika wali nikah sedang melakukan haji atau umroh, maka pihak wali dapat memberikan amanat pada wali yang selanjutnya sesuai urutan wali nikah yang berlaku dalam hukum Islam. Hal ini sebagaimana dengan mazhab ulama Syafi'i yang dipeluk oleh masyarakat muslim Indonesia.

C. Jenis-Jenis Wali Nikah

Ditinjau dari asalnya, wali yang dinyatakan sah dalam akad perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Wali Nasab (keturunan/sedarah)

Wali nasab merupakan kelompok wali yang mengatasnamakan calon pengantin istri dikarenakan memiliki hubungan kerabat yang sangat erat. Wali nasab ini terbangun atas dasar hubungan keluarga yang paling dekat dan berhak berdasarkan ketentuan syara. Oleh karena itu, jenis wali nikah yang berasal dari nasab/keturunan leluhur diutamakan dari pada wali hakim. adalah orang yang berasal dari keluarga dari mempelai wanita dan berhak menjadi wali.

Sistematika hubungan kerabat dengan calon pengantin perempuan adalah: kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya; kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka; kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka (Djama'an Nur, 1993).

Dalam tahap aplikasinya, wali nikah jenis nasab diharuskan memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya: apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita; apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah; dan apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali (Djama'an Nur, 1993).

2. Wali Hakim

Wali hakim merupakan para pihak yang kemudian diangkat oleh pemerintah, lembaga tertentu untuk menjadi qadhi (*ahlu al-halli wa al-aqdi*) yang diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai wali adalah pelaksanaan akad perkawinan. Pada aplikasinya wali hakim yang ditunjuk sekaligus diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam perkawinan yang menggunakan wali hakim diberlakukan beberapa persyaratan antara lain: tidak punya wali nasab sama sekali karena mati; wali ghaib, wali yang berada di tempat yang jaraknya mencapai *masufat al-qasri*; walinya di penjara; atau walinya *'adal* (al-Jaziri, 2004).

Sedangkan apabila ditinjau dari aspek kekasannya, maka para wali yang dinyatakan sah dihadirkan dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu: dari bentuk

kekuasaannya, wali yang dinyatakan sah dalam akad perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Wali *Mujbir*

Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak kekuasaan untuk melakukan pemaksaan terhadap anak perempuannya yang akan dinikahkan. Yang dimaksud berlakunya *mujbir* adalah seorang wali yang memiliki hak untuk melangsungkan akad perkawinan bagi anak perempuannya tanpa menanyakan pendapat calon pengantinnya terlebih dahulu (Sabiq, 1987). Meskipun pelaksanaan akad nikah yang menggunakan wali *mujbir* cenderung bersifat pemaksaan, tanpa mempertimbangkan adanya unsur rela, ridha, atau suka dari calon pengantin istri, namun menurut pandangan ulama fikih hukumnya dinyatakan sah. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wali *mujbir*, di antaranya: tidak ada unsur permusuhan antara anak dan wali *mujbir*; dinikahkan dengan laki-laki *se-kufu*; perkawinan dilaksanakan dengan nilai mahar *mitsil*; dan antara calon suami dan istri tidak ada permusuhan (al-Jaziri, 2004).

2. Wali *Ghair Mujbir*

Wali *ghair mujbir* adalah seorang wali yang tidak memiliki hak untuk melakukan daya paksa, kedudukannya hanya sebatas memberikan penawaran atau pilihan (*khiyar*) kepada anak perempuannya dalam merencanakan akad nikah. Bagi wali *ghair mujbir* harus memiliki adanya ikrar kerelaan (*ridha*) dari pihak yang diwakilkan Agama mengakui wali *mujbir* ini karena memperhatikan kepentingan orang yang di bawah kewaliannya. Sebab orang yang kehilangan unsur kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya (Syarifuddin, 2018).

D. Penysunan Wali Nikah

Kedudukan dan fungsi wali bukan untuk memberikan hambatan terhadap para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, sebab aturan-aturan yang dilekatkan pada wali baik dari segi persyaratan maupun jenisnya masih bersifat fleksibel, artinya dapat beradaptasi dengan kondisi dan situasi wali pada saat acara perkawinan berlangsung (As-Sayyid Salim, 2007). Wali nikah yang berhak untuk menikahkan anaknya perempuan dikenal dengan istilah *ashabah* yaitu keturunan laki-laki dari jalur ayah kandung, bukan dari jalur ibu kandung. Ini berdasarkan pandangan mayoritas ulama selain dari imam Abu Hanifah yang memasukkan keluarga dari ibu kandung sebagai daftar wali (Mughniyah, 1997). Adapun sistematika daftar wali menurut pendapat para madzab secara ringkas dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

| No | Imam Malik | Imam Hanafi | Imam Syafi'i | Imam Hambali |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1. | Ayah kandung | Anak laki-laki kandung (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina) | Ayah kandung | Ayah kandung |
| 2. | Penerima wasiat dari ayah | Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki) kandung | Kakek (dari pihak ayah) kandung | Kakek kandung |

| | | | | |
|----|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 3. | Anak laki- laki (dari wanita yang akan menikah , meskipun hasil zina) | Ayah kandung | Saudara laki- laki kandung | Anak laki-laki kandung |
| 4. | Saudara laki-laki kandung | Kakek (dari pihak ayah) | Saudara laki-laki seayah | Cucu laki-laki kandung |
| 5. | Anak laki- laki dari saudara laki- laki kandung | Saudara kandung | Anak laki-laki dari saudara laki-laki | Saudara laki laki kandung |
| 6. | Kakek kandung | Saudara laki-laki seayah | Paman (saudara ayah) | Keponakan |
| 7. | Paman (saudara ayah kandung) | Anak saudara laki-laki sekandung | Anak paman | Paman kandung |
| 8. | Hakim yang ditunjuk | Anak saudara laki-laki seayah | Hakim yang ditunjuk | Sepupu kandung |
| 9 | - | Paman (saudara ayah kandung) | - | Hakim yang ditunjuk |
| 10 | - | Anak paman | - | - |

E. Ayat-Ayat Quran tentang Wali Nikah

Secara garis besar, metode penjelasan terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan wali baik menurut ulama klasik maupun kontemporer terbagi menjadi tiga corak pendekatan, yaitu *bi al-ma"thūr*, *bi al-ra'yi* dan kombinasi antara *bi al-mathūr* dan *bi al-ra'yi*. Dengan adanya perbedaan corak sekaligus model penafsiran yang dilakukan di kalangan ulama terhadap ayat-ayat al-Quran mengakibatkan adanya ragam pemahaman tentang wali, baik secara konsep maupun aplikatif (Al Amin, 2022). Terdapat beberapa kutipan ayat al-Quran yang ditengarai menurut para ulama sebagai landasan dasar syara yang memperkuat kedudukan wali dalam menentukan keabsahan akad nikah, diantaranya sebagai berikut:

1. QS. al-Baqarah: 230, 232, 235, dan 240

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۗ إِنْ طَنَّا ۗ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا ۗ عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَحْلَهُ ۗ وَأَعْلَمُوا ۗ أَنْ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَأَعْلَمُوا ۗ أَنْ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۗ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

2. QS. an-Nisa: 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۗ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ

أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا
خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

3. QS. an-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

F. Tafsir Ayat-Ayat al-Quran tentang Wali Nikah Menurut Ulama

Para ulama sepakat bahwa dalam kandungan al-Quran tidak ada kalimat yang berifat jelas yang menunjukkan tentang pengertian wali secara eksplisit. Ayat-ayat al-Quran tentang wali dalam pernikahan, secara tekstual tidak mengungkapkan kata wali yang berarti hak penguasaan kepada seseorang. Kalimat yang secara eksplisit mengisyaratkan pada makna perwalian adalah yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW (hadits). Selain dari hadits konsep dan teori wali mengutip pada ayat-ayat al-Quran yang kemudian ditafsirkan oleh para fuqaha termasuk ulama mazhab fiqih.

Akar kata dari istilah wali atau perwalian berasal dari bahasa Arab, yaitu *wala-yali-wilayatan*, yang memiliki arti orang yang menolong, orang yang membantu, atau orang yang mencintai. sementara arti wali atau perwalian menurut istilah adalah sekelompok orang yang memiliki kewenangan hak sekaligus kekuasaan secara mutlak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap para pihak yang berada di bawah perwaliannya dikarenakan tidak memiliki kemampuan. pada proses akad perkawinan para pihak yang berkedudukan di bawah perwalian adalah calon pengantin istri.

Dengan demikian, konsep wali merupakan para pihak yang secara hukum agama maupun adat diberikan kewajiban memelihara anak yatim berikut harta kekayaannya, sampai anak tersebut dianggap dewasa. Wali juga dapat dimaknai

pengasuh atas nama calon pengantin perempuan ketika pelaksanaan akad perkawinan yang membangun ikatan atau janji perkawinan dengan calon pengantin laki-laki. Bahkan ada juga wali diartikan sebagai orang shalih, suci, penyebar ajaran agama Islam, termasuk juga pengurus, pengelola, atau kepala pemerintahan (Ghozali, 2008).

Secara garis besar variasi penafsiran tentang perwalian atau wali yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran dikelompokkan menjadi dua pemahaman, *pertama*, kajian eksoteristik (zahir) yakni, tafsir ayat-ayat al-Quran tentang wali yang cenderung mengakaji tentang aspek-aspek lahiriah atau zahir. *Kedua*, pendekatan esoterik (batin), yakni penafsiran ayat-ayat al-Quran tentang wali yang lebih memfokuskan pada aspek batiniah yang secara implisit terkandung di balik teks-teks lahiriah al-Quran dalam model tafsir *istinbath* dan *istidlal*. Pemahaman tafsir dengan menggunakan pendekatan eksoteristik mencoba menggabungkan semua potensi-potensi makna tekstual lahir yang ada sesuai kemampuan para *mufasir*, misalnya saja Jalal al-Din al-Suyuthi mencoba mengungkap banyak aturan-aturan secara jelas, lugas, sehingga dapat melahirkan pemahaman baru yang dianggap sebagai ukuran standarisasi (Al Amin, 2021).

Konsep wali watau perwalian merupakan hasil produk dari tafsir jenis *esoteric* yang berbasis pendekatan ilmu fiqih. Ulama mazhab menggunakan terminologi *istidlal*, *istinbath* serta *maqasid shari'ah* dalam upaya menerangkan tafsir ayat al-Quran tentang wali atau perwalian. Ulama Shafi'iyah menerapkan metode *esoteric* dalam memandang kedudukan sekaligus status perwalian sebagai syarat mutlak yang wajib terpenuhi dalam akad perkawinan. Tafsir model *esoteric* yang dianut ulama Shafi'iyah mencoba memotret konsep wali atau perwalian sebagai salah satu indikator yang menentukan keabsahan sebuah akad perkawinan. Sehingga dinyatakan tidak sah apabila suatu akad perkawinan tidak dihadirkan adanya wali. dalam pandangan ulama syafi'iyah, paradigma tafsir ayat al-Quran tentang wali diharus ditinjau secara komprehensif dalam sebuah prosesi ikatan perkawinan, mulai dari alasan syar'i lahirnya hukum perkawinan, tujuan, sampai dengan interaksi sosial.

Akad nikah merupakan ikatan hubungan antara calon pasangan yang diikrarkan pada saat ijab *qabul* secara lisa dilengkapi pula dengan kehadiran dua saksi. Kata ijab diucapkan oleh calon mempelai perempuan yang menurut jumhur ulama diwakilkan atas dan oleh walinya. Sedangkan perkataan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak calon mempelai laki-laki (Sabiq, 1977). Corak penafsiran *esoteric* ulama Shafi'iyah terkait wali nikah menggabungkan unsur rukun nikah yang lain, yaitu adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin istri, kehadiran wali nikah, kehadiran dua orang saksi serta adanya ikran *ijab* dan *qabul*.

Fenomena pro kontra tentang perwalian dalam nikah berkaiatan dengan perbedaan cara menafsirkan sumber hukum pokok yaitu al-Quran, sebab, baik yang pro maupun kontra wali nikah keduanya bersandar pada dalil yang sama, yakni *nash* al-Quran. Perbedaan hasil konsensus lahir dikarenakan adanya selisih beda model ijtihad atau cara baca serta metode yang diaplikasikan.

Landasan dalil hukum perwalian dalam al-Quran (Sabiq, 1977) adalah Q.S. an-Nur (24): 32; dan Q.S. al-Baqarah (2): 221. "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui*" (QS. an-Nur: 32). "*Dan janganlah kamu*

menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mumin) sebelum mereka beriman' (Q.S. Al-Baqarah (2): 221).

Ulama Syafi'i berpandangan bahwa *khitab*/ perintah yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 232 ini adalah dasar diwajibkannya wali dalam akad nikah. Ayat tersebut termasuk yang paling tegas dalam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Jika wali tidak disyaratkan dalam perkawinan maka menunjukkan larangan Allah SWT dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada siapa. Imam Syafi'i memperkuat pandangannya dengan melakukan metode dalil *istiqra*. Menurut ulama Syafi'i pernikahan mempunyai maksud sebagai upaya pelestarian keturunan/ nasab yang suci, ketaatan sebagai bentuk beribadah kepada Allah SWT sementara mayoritas perempuan biasanya tunduk kepada perasaan atau hati. Sehingga perempuan jarang pintar memilih, akibatnya perempuan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan.

Oleh karena itu, pihak perempuan tidak diperbolehkan melakukan akad perkawinan secara sendiri, tanpa adanya pihak wakil/ wali. Bagi perempuan akad perkawinan harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan dari perkawinan dapat terealisasi dengan maksimal. Secara tekstual Imam Syafi'i mendasarkan argumennya pada QS. al-Baqarah ayat: 232 dan 282: "*Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)*".

Imam Syafi'i memberi komentar bahwa Allah SWT melarang kepada para pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pengampunan pengelolaan harta anak yatim agar menyerahkan harta kepada pihak-pihak yang belum dinyatakan sempurna akalnya. Maksudnya para pihak yang belum cakap menggunakan akal dalam perbuatan hukum. Para ulama menjelaskan para pihak yang masuk kategori ini adalah belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Kelompok ini tidak boleh tidak diberi kesempatan mengatur harta benda yang menjadi haknya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi ahli waris sebagai penerima hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik (Al Amin, 2021).

Dalam pandangan Abu Hanifah, akad perkawinan tanpa menghadirkan wali (menikahkan diri sendiri), atau menghadirkan orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda baik yang sederajat/*sekufu* ataupun tidak adalah diperbolehkan. Hanya saja kalau tidak sederajat/*sekufu* maka pihak wali berhak untuk membatalkan akad perkawinan yang dimaksud. Sementara menurut al-Saibani, murid dekat Abu Hanifah, status perkawinannya boleh kalau sederajat/*sekufu* dan tidak boleh kalau tidak sederajat/*sekufu* (al-Sarakhsi, 1409/1989).

Sedang menurut Abu Yusuf, dalam perkembangannya memiliki paradigma yang baru. pada awalnya tidak diperbolehkan secara mutlak apabila calon pengantin perempuan masih memiliki wali atau wakilnya, baik sederajat/*sekufu* ataupun tidak. Kemudian berkembang sebuah gagasan, diperbolehkan apabila dianggap sederajat/*sekufu*. Kemudian mencul kembali, diperbolehkan secara mutlak, sederajat/*sekufu* atau tidak. Begitu pula berlaku bagi kalangan perempuan yang sudah dewasa, berakal sehat, diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa dihadirkan adanya izin wali (al-Sarakhsi, 1409/1989).

Dalil-dalil yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf berlandaskan pada QS. al-Baqarah: 230, 232 dan 240. Ketiga ayat tersebut, menisbatkan akad perkawinan kepada perempuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pihak calon pengantin perempuan memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan secara langsung tanpa wali. Terlepas dari adanya pro dan kontra di kalangan ahli fiqih klasik dengan ulama kontemporer. Maka persoalan wali atau perwalian harus dikembalikan pada tujuan awal syariat wali nikah peran dari pihak wali itu sendiri. Terkait dengan urgensi kedudukan dan fungsi wali, dengan mengutip pandangan Imam Malik dan Syafi'i, Quraish menyatakan sejatinya wali nikah tidak mempunyai hak kewalian, maka larangan dalam al-Quran surat al-Baqarah: 232 tidak mengandung arti apa-apa. Terhadap para wali ditunjukkan al-Baqarah (2): 221, sedang kepada kaum laki-laki juga dinyatakan dalam al-Baqarah (2): 221 (Shihab, 2003).

Terkait adanya larangan terhadap pihak wali atau bekas suami yang menghalangi pihak perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk melangsungkan adad menikah dengan pihak laki-laki yang dipilihnya bertujuan untuk mengisyaratkan urgensi fungsi wali dalam perkawinan (Shihab, 2003).

Di samping itu, Shihab juga berpendapat bahwa dianggap sangat bijaksana untuk tetap melibatkan pihak wali, baik bagi calon pengantin perempuan yang masih perawan maupun yang sudah berstatus janda. Hal tersebut merupakan sesuatu yang amat urgen karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka ada pertimbangan yang dapat dijadikan rujukan. Hal ini sejalan dengan jiwa perintah al-Quran dalam surat an-Nisa: 25 yang menyatakan *Nikahilah mereka atas izin keluarga (wali) mereka*. Walaupun ayat ini turun berkaitan dengan budak-budak wanita yang boleh dinikahi (Shihab, 2003).

Urgensi kedudukan wali dalam akad perkawinan menurut Islam harus dihubungkan dengan tujuan dan prinsip pernikahan dengan basis *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebelum terealisasinya tujuan tersebut maka tidak seharusnya akad perkawinan dipaksakan oleh seorang wali kepada anak perempuannya. Karena dengan adanya unsur paksaan dan tanpa disertai musyawarah dalam menentukan calon pasangan anaknya, dikhawatirkan akan tumbuh rasa kebencian dan permusuhan antara anak dan orang tua yang akhirnya berimbas pada putusnya ikatan rumah tangga (cerai). Sehingga tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan teraealisasi (Faizah, 2017).

Oleh karenanya, upaya musyawarah di antara anak perempuan dan pihak wali dalam menentukan, memutuskan calon pasangan rumah tangga merupakan jalan yang paling maslahat. Pihak wali memiliki pengalaman sangat diperlukan dalam memberikan masukan dan pemikiran sesuai pengalaman nyata. Sementara anak perempuan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga juga diberikan secara bebas dengan berdasarkan pada masukan dan pertimbangan dari wali selaku orang tua kandung (Nasution, 2005).

Dari hasil kajian Faizah, terdapat makna sosio filosofis disyariatkannya pihak wali dalam akad perkawinan, di antaranya: *pertama*, kemaslahatan, maksudnya menjaga kemaslahatan dan menghormati hak-hak yang melekat pada orang-orang yang berada di bawah perwalian. *Kedua*, persamaan, yaitu menghindari sikap diskriminasi antara kelompok laki-laki dan kaum perempuan. *Ketiga*, musyawarah, artinya pihak wali tidak memiliki hak untuk memaksakan keinginannya dalam

memutuskan pasangan hidup sang anak perempuan. Kedua belah pihak harus berembung untuk menentukan hal yang terbaik bagi anak perempuan.

Keempat, kebijaksanaan, artinya dalam memutuskan pasangan hidup, sangat bijak apabila anak perempuan selalu menghadirkan walinya sebagai atas nama wakil dalam dimintai pandangan dan saran. Karena perkawinan sejatinya adalah untuk menyatukan dua institusi keluarga yang berbeda. *Kelima*, kebebasan, dengan memberi kebebasan pada anak perempuan untuk memilih calon pasangan hidup. Sehingga anak mampu lebih menghargai dan menghormati walinya sebab telah diberi kepercayaan untuk memutuskan calon pasangan hidup dalam rumah tangga.

Keenam, keadilan, dengan tidak adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, tingkat sosial dalam memutuskan calon pasangan hidup berumah tangga serta memandang bahwa wali dan anak punya hak dan kewajiban yang seimbang/sama, sehingga prinsip keadilan akan terrealisasi. Dan *ketujuh*, kesejahteraan, Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya aturan yang terkait dengan wali nikah diharapkan bisa melindungi hak-hak perempuan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pesan sosial atas peran dan fungsi wali dalam akad nikah, maka diharapkan maksud dari perintah perkawinan menurut agama Islam keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan mudah terwujud (Faizah, 2017).

KESIMPULAN

Fungsi dan kedudukan wali sangat urgen, sebab merupakan faktor yang menentukan status keabsahan hukum perkawinan yang dilangsungkan, bahkan mayoritas ulama memposisikan wali sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi sebelum acara perkawinan dilangsungkan. Konsep wali watau perwalian merupakan hasil produk dari tafsir jenis *esoteric* yang berbasis pendekatan ilmu fiqh. Ulama mazhab menggunakan terminologi *istidlal, istinbath* serta *maqasid shari'ah* dalam upaya menerangkan tafsir ayat al-Quran tentang wali atau perwalian. Ulama Shafi'iyah menerapkan metode *esoteric* dalam memandang kedudukan sekaligus status perwalian sebagai syarat mutlak yang wajib terpenuhi dalam akad perkawinan. Tafsir model *esoteric* yang dianut ulama Shafi'iyah mencoba memotret konsep wali atau perwalian sebagai salah satu indikator yang menentukan keabsahan sebuah akad perkawinan. Sehingga dinyatakan tidak sah apabila suatu akad perkawinan tidak dihadirkan adanya wali. dalam pandangan ulama syafi'iyah, paradigma tafsir ayat al-Quran tentang wali harus ditinjau secara komprehensif dalam sebuah prosesi ikatan perkawinan, mulai dari alasan syar'i lahirnya hukum perkawinan, tujuan, sampai dengan interaksi sosial. Sementara dalam pandangan Abu Hanifah, akad perkawinan tanpa menghadirkan wali (menikahkan diri sendiri), atau menghadirkan orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda baik yang sederajat/*sekufu* ataupun tidak adalah diperbolehkan. Hanya saja kalau tidak sederajat/*sekufu* maka pihak wali berhak untuk membatalkan akad perkawinan yang dimaksud. Sementara menurut al-Saibani, murid dekat Abu Hanifah, status perkawinannya boleh kalau sederajat/*sekufu* dan tidak boleh kalau tidak sederajat/*sekufu*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. (2007). *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih madzahib Al-A'Immah*, diterjemahkan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Akbar, D. S. (2018). Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qad'ir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 173-186.
- Al Amin, H. (2021). Guardians Concept in Qur'an Perspective. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 6(1), 95-114.
- al-Jaziri, Abdur Rohman. (2004). *Fiqih 'Ala Mazhibil Arba'ah*, Jilid 4. Kairo: Darul Hadits.
- al-Mughniyah, Muhammad Jawad. (2011). *Fiqih Lima Madzab*. Jakarta: Lentera.
- al-Sarakhsi, Shams al-Din. (1989). *al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rufah.
- Arikanto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Standar Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Daly, Peunoh. (1988). *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke- 1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Faizah, N. (2017). Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 1, pp. 158-171).
- Ghozali, Abdul Rahman. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. (2015). *Metodologi Riset*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khoiruddin, Nasution. (2005). *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Academia & Tazafa.
- Moleong, Lexi. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, Noeng. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus al-Munawwir*, Cet. ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nur, Djama'an. (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Sabiq, Sayyid. (1977). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Shihab, Quraish. (2003). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Somantri, M. D., Dahwadin, D., & Faisal, F. (2018). Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 203-218.
- Suma, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, M. L. (2018). Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 5(1), 117-133.
- Wahbah az-Zuhaili. (1989). *al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr.